

Dampak Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Perkawinan

Nurjana

Universitas Negeri Gorontalo

Corresponding Author: nurjanabaruadi20@gmail.com

Abstract

Marriage is a relationship that unites a man and a woman physically and emotionally with the intention of building a household life with an atmosphere of harmony, sustainability and based on belief in God Almighty. In reality, we often encounter many underage marriages that deviate from the age provisions based on applicable laws and regulations. Marriages that are not based on these provisions can create a negative influence on the continuity of household ties and have the potential to deviate from the purpose of marriage. This normative juridical study, which is implemented by approaching efforts based on library research, finds that there is a mechanism that can be taken when there is an urgent problem that requires a person or couple to get married, this mechanism is marriage dispensation. This study also found that underage marriage is influenced by economic problems and promiscuity. Young couples tend to be unprepared for the role of marriage, with a lack of knowledge and an individualistic nature that inhibits harmony. Child marriage dispensation can lead to divorce and impact on the couple, children and family

Keywords: *Impact, Marriage, Children*

Abstrak

Perkawinan merupakan hubungan yang menyatukan pria dan wanita secara fisik serta emosional dengan maksud membangun kehidupan berumah tangga dengan suasana rukun, lestari dan berasaskan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada realitas yang sering kita jumpai banyak perkawinan di bawah umur yang menyimpang dari ketentuan usia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan tersebut dapat menciptakan pengaruh negatif terhadap keberlangsungan pertalian rumah tangga dan berpotensi menyimpang dari tujuan perkawinan. Studi yuridis normatif yang terimplementasikan dengan usaha mendekati berdasarkan *library research* ini menemukan adanya mekanisme yang dapat ditempuh ketika terjadi persoalan mendesak yang mengharuskan seseorang atau pasangan untuk menikah, mekanisme tersebut adalah dispensasi perkawinan. Studi ini juga menemukan Perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh masalah ekonomi dan pergaulan bebas. Pasangan muda cenderung tidak siap menjalankan peran pernikahan, dengan kurangnya pengetahuan dan sifat individualis yang menghambat keharmonisan. Dispensasi nikah anak dapat menyebabkan perceraian dan berdampak pada pasangan, anak, dan keluarga

Kata Kunci : Dampak,Perkawinan, Anak

A. Pendahuluan

Hukum mengatur hubungan antara individu, masyarakat, lembaga, hingga negara, yang terwujud melalui hak dan kewajiban.¹ Setiap hubungan hukum selalu memiliki dua sisi: hak dan kewajiban, yang saling melengkapi. Hak tidak dapat terpisahkan dari kewajiban, begitu pula sebaliknya, karena keduanya saling berpasangan secara hakiki.

Salah satu faktor terpenting dalam menentukan kebutuhan biologis manusia adalah pertalian laki-laki dan perempuan. Satu-satunya cara untuk meringankan dan mengurangi kekurangan yang ada adalah melalui manusia lain yang memiliki kelebihan. Misalnya dalam ikatan biologis laki-laki dan perempuan, hanya dapat dikukuhkan dengan menjalin hubungan dengan seorang perempuan, dan ikatan sejati antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah melalui lembaga perkawinan yang mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan.

Perkawinan adalah hubungan yang menyatukan pria dan wanita secara fisik serta emosional dengan maksud membangun kehidupan berumah tangga dengan suasana rukun, lestari, dan berasaskan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemaknaan perkawinan tersebut selaras dengan Pasal 1 penjabaran dari ketentuan yang mengatur tentang perkawinan.² Definisi tersebut mencakup aspek penting, seperti: pertama, pernikahan merupakan hubungan diantara satu pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang telah menikah; kedua, maksud perkawinan adalah membangun kehidupan berumah tangga yang penuh dengan rasa tenang dan tentram

Tujuan utama hukum pernikahan yaitu menciptakan ikatan setulus hati terhadap pasangan yang telah menikah, guna membangun keluarga yang senang dan lestari dengan keselarasan terhadap prinsip keagamaan³ Pada perspektif lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan makna pernikahan yakni membentuk kehidupan berkeluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ namun, keberlangsungan rumah tangga, terkadang terjadi ketidaksesuaian diantara pasangan suami isteri. Apabila tidak ada tindakan sebagai solusi terhadap ketidaksesuaian, bisa berujung pada perceraian. Apabila hubungan suami istri mengalami ancaman terhadap ketentraman dan keharmonisan yang membuat kehidupan bersama menjadi sulit dipertahankan, diperlukan metode untuk memungkinkan kedua belah pihak berpisah. Pemahaman tentang hakikat perceraian menjadi penting bagi siapa pun yang akan, sedang, atau telah menjalani pernikahan, agar dapat memahami esensi dan makna dari perceraian itu sendiri

Pada suatu saat, seseorang, apakah dia seorang wanita atau pria, membutuhkan cara untuk hidup dengan orang lain, termasuk jenis kelaminnya. Pria dan wanita yang hidup bersama memiliki dampak krusial bagi masyarakat, baik bagi kedua belah pihak maupun keturunannya, serta anggota masyarakat lainnya. Sehingga, harus ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana masyarakat hidup bersama, seperti aspek-aspek pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup dari kehidupan bersama. Perkawinan adalah istilah untuk kehidupan berbareng dan telah menunaikan ketentuan kriteria tertentu antara seorang pria dan wanita.

Walaupun sudah di jelaskan usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat pengecualian bagi yang belum cakap untuk melakukan pertalian yang sah atau perkawinan, yang mana ini juga merupakan pembaharuan/revisi dari pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 terdapat pada Pasal 7 dengan ketetapan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁵ Namun, apabila terdapat penyimpangan dari batas usia

¹ Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan* (Ruang Karya Bersama, 2024).

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

³ Rivaldo Alfi Nugraha, “Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁴ Fawaid Fawaid and Fajar Ainol Yakin, “Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Peran Penyuluhan Di Kabupaten Jember,” *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2024): 313–23.

⁵ Shofi Hatul Fitria and Lailatul Arifah A T Tambuni, “Kriteria Usia Cakap Menikah Dalam

tersebut, orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang memadai. Dalam proses pemberian dispensasi ini, Pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai yang berencana untuk menikah. Selain itu, ketentuan terkait keadaan salah satu atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat berikutnya tetap berlaku.

Berbicara mengenai pernikahan, dewasa ini menjelma sebagai peristiwa lazim terjadi dalam kehidupan mereka yang tinggal di bawah permukaan bumi. Pernikahan di bawah umur menjadi topik yang ramai dan sering dikorelasikan dengan perkembangan zaman, pemicunya adalah maraknya remaja yang melazimkan tindakan kemaksiatan dan perzinahan.⁶ Kehidupan masyarakat pada tingkat pedesaan sebagiannya tidak lagi menganggap hal ini sebagai hal yang menyimpang. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur batasan usia untuk menikah. Usia batas untuk melakukan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pihak pria dan wanita harus mencapai usia 19 tahun.

Persoalan pernikahan di bawah umur Badan Pusat Statistik Tahun 2024 merinci Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun. Informasi tersebut menjabarkan bahwa tahun 2023 pada persoalan ini jumlah kasusnya di Indonesia mencapai 6,92%. Meskipun terdapat penurunan dari tahun 2021 9,23% dan tahun 2022 8,06%, persoalan perkawinan di bawah umur masih memiliki kelayakan untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam.⁷

Persoalan perkawinan di bawah umur kerap kali tercipta akibat banyaknya pelajar yang menjalankan hubungan badan tanpa adanya ikatan yang resmi dengan lawan jenisnya, kalangan siswa yang dimaksud adalah tingkat SMP serta SMA. Tanpa mereka sadari tindakan tersebut dapat mengakibatkan kehamilan dan hadirnya keturunan pada hubungan yang tidak resmi. Mereka dapat memperoleh dampak paling parah yaitu terhambatnya aktivitas dan pendidikan yang diemban. Hamil di luar ikatan yang sah bukan hanya menjadi faktor awal pernikahan di bawah umur, terdapat fenomena lain yang ikut andil dalam persoalan tersebut, seperti adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat.

Upaya menghadirkan kerukunan dalam membina rumah tangga membutuhkan kematangan sebagai unsur krusial dalam perkawinan.⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak setiap individu dapat melangsungkan perkawinan sebab beberapa persyaratan harus dipenuhi. Salah satunya adalah bahwa laki-laki dan perempuan harus memenuhi ketentuan UUP perihal usia, lebih dari itu juga harus diakui oleh norma dan agama. Individu yang telah mencapai usia matang untuk menikah atau dianggap dewasa harus memiliki kesiapan mental yang bertanggung jawab, seperti kemampuan dalam mengasuh anak. Selain itu, mereka juga harus memiliki kestabilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah menikah serta kondisi kesehatan yang mendukung kesejahteraan keluarga.

Salah satu akar yang mendorong terjadinya perceraian sebenarnya adalah pernikahan di bawah umur. Persoalan tersebut tercipta karena pekerjaan di luar kantor biasanya tidak memiliki kemampuan ekonomi atau bahkan mental untuk menghadapi masalah yang muncul, yang dapat berujung pada masalah yang berkepanjangan. Faktor usia inilah yang kemudian merembet ke

Penetapan Dispensasi Kawin,” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 6 (2024): 614–19.

⁶ Solikatun Solikatun and Ika Wijayanti, “Pola Asuh Remaja Pesisir Kota Mataram (Studi Pada Remaja Di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan): Studi Pada Remaja Di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan,” in *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, vol. 2, 2024, 195–210.

⁷ BPS, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,” 2020.

⁸ Nondang Mey Rina Sari Siregar, “Metode Bimbingan Agama Terhadap Pasangan Beda Agama Dalam Membina Rumah Tangga Islami Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023).

persoalan ekonomi dan mental yang kemudian berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Penjabaran problematika di atas menjadi landasan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengkajian terhadap “Dampak Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Perkawinan

B. Metode Penelitian

Bentuk studi yang terimplementasikan merupakan yuridis normatif sehingga studi ini akan memeriksa norma hukum yang mempunyai pertalian dengan persoalan yang dibahas. Penggunaan informasi pada studi ini mengimplementasikan informasi sekunder melalui studi kepustakaan atau informasi yang diperoleh dari berbagai kajian tertulis secara ilmiah. Studi kepustakaan tersebut mencakup, teori, buku hukum, dan ketentuan perundang-undangan. Pengumpulan informasi yang digunakan adalah metode kualitatif untuk menganalisis data secara deskriptif daripada mengukur data sekunder

C. Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah

Mahkamah Agung (MA) bertekad mencegah pernikahan dini dengan menjadikan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam pemeriksaan permohonan dispensasi nikah⁹Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang membatasi pernikahan bagi mereka dengan usia minimal 19 tahun, meskipun pengadilan tetap berwenang memberikan dispensasi dalam situasi tertentu.

Sebagai upaya konkret, MA telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Ketentuan di dalamnya mengatur bahwa pengadilan negeri, agama, atau mahkamah syar'iyah dapat memberikan izin dispensasi kawin kepada pasangan di bawah usia 19 tahun jika dinilai demi kepentingan terbaik anak. Data MA menunjukkan peningkatan signifikan jumlah dispensasi kawin yang disetujui pengadilan, dari 23.126 kasus pada 2019 menjadi 35.441 kasus pada 2020.

Berdasarkan Perma 5/2019, lembaga peradilan ditetapkan sebagai otoritas penentu akhir untuk mencegah praktik pernikahan di bawah umur. Hakim wajib menganalisis secara komprehensif beberapa aspek krusial sebelum memutuskan dispensasi, seperti: Prinsip utama untuk memprioritaskan kesejahteraan anak; Hak anak untuk hidup dan berkembang secara optimal, dan; Penghormatan terhadap pendapat dan martabat anak.

Pedoman pengadilan dispensasi kawin bermaksud memastikan bahwa sistem peradilan menyajikan perlindungan terhadap hak anak; mempertinggi tanggung jawab orang sebagai upaya preventif terhadap perkawinan anak; menentukan apakah pengajuan dispensasi kawin dibuat karena paksaan; dan menetapkan standar untuk proses pengadilan untuk permohonan dispensasi kawin.¹⁰

Jika perkawinan di bawah umur tidak dapat dihindari, maka diperlukan pengajuan dispensasi kawin ke pengadilan. Perma Nomor 5 Tahun 2019, mengatur kewajiban memenuhi ketentuan administrasi dalam pengajuan tersebut. Administrasi yang dimaksud adalah hasil penggandaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua, Kartu Keluarga, KTP anak dan akta kelahirannya, serta hasil penggandaan surat keterangan bahwa anak masih sekolah atau ijazah terakhir. Apabila dokumen tidak terpenuhi bisa menggunakan dokumen lain yang berisikan identitas anak, status pendidikan, dan identitas orang tua atau yang bertindak sebagai perwakilan. Ketika dilakukan pemeriksaan persyaratan oleh Panitera dan ditemukan persyaratan tersebut belum terpenuhi maka dilakukan pengembalian untuk dilengkapi oleh pemohon.

PERMA juga menetapkan bahwa hak untuk mengajukan dispensasi kawin berada pada orang tua. Jika orang tua telah bercerai, maka pengajuan tersebut dapat diajukan oleh kedua orang tua atau oleh salah satu yang memperoleh hak asuh berdasarkan ketetapan pengadilan. Dalam

⁹ Steven Sibarani et al., “Perjanjian Nikah Sebagai Dispensasi Perkawinan Dalam Mewujudkan Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Jember,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12453–63.

¹⁰ Sania Nafisa, “Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2024).

situasi di mana salah satu orang tua telah meninggal dunia atau keberadaannya tidak diketahui, maka permohonan diajukan oleh orang tua yang masih ada. Jika kedua orang tua tidak lagi ada, kehilangan hak perwalian, atau keberadaannya tidak diketahui, maka wali anak berhak mengajukan permohonan tersebut. Apabila kedua orang tua tidak dapat mengajukan sendiri, maka pengajuan dispensasi kawin dapat dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa berdasarkan ketentuan undang-undang. Jika ada ketidaksamaan agama antara anak dengan orang tua atau walinya, maka permohonan diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan agama anak, baik pengadilan negeri, pengadilan agama, maupun mahkamah syar'iyah. Sementara itu, jika kedua calon mempelai masih di bawah usia perkawinan, maka permohonan dispensasi diajukan ke pengadilan yang berada dalam lokasi tempat tinggal salah satu orang tua atau wali dari calon suami atau istri.

Pendaftaran permohonan pada sistem register akan dilakukan setelah keterpenuhan syarat dispensasi nikah dan uang muka sebagai biaya perkara telah dibayarkan. Namun, pemohon dapat memperoleh biaya perkara secara gratis atau prodeo ketika melakukan permohonan dengan alasan tidak mempunyai biaya atau uang yang harus dibayarkan. Setelah terdaftar, permohonan akan memasuki tahap pemeriksaan perkara. PERMA Tahun 2019 tersebut juga menetapkan bahwa orang tua atau wali dari calon suami atau istri serta anak yang dimohonkan dispensasi wajib hadir dalam sidang pertama. Jika pemohon tidak hadir, hakim akan menunda sidang dan memanggil kembali pemohon. Namun, permohonan dispensasi tersebut bisa gugur ketika dua kali sidang secara berturut-turut pemohon tidak hadir.¹¹ Selain itu, berlangsungnya sidang tanpa kehadiran beberapa pihak yang bersifat wajib untuk hadir pada sidang pertama dan kedua karena tidak dapat diadirkan oleh pemohon, meskipun pemohon hadir, akan dilakukan penundaan sidang oleh pengadil sampai pemohon dapat menghadirkan beberapa pihak tersebut. Apabila pada persidangan ketiga pihak-pihak yang dimaksud tetap tidak bisa diadirkan maka pengadil tidak bisa menerima pengajuan dispensasi nikah tersebut.

Selama sidang berlangsung, bahasa dan pendekatan yang digunakan oleh hakim adalah bahasa yang gampang diketahui. Selanjutnya, baik pengadil maupun Panitera yang melakukan pemeriksaan tidak menggunakan atribut persidangan. Setiap pemohon, anak, calon pasangan serta orang tua atau wali pasangan berhak memperoleh nasihat dari hakim sebagai pengadil.¹² Nasihat yang disajikan mencakup beberapa hal, seperti terputusnya pendidikan, waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan keharusan belajar setelah 12 tahun, kematangan seksual atau reproduksi anak yang belum siap, pengaruh ekonomi, sosial dan psikologis, serta konflik dan kekerasan dalam kehidupan berumah tangga yang mungkin terjadi. Tugas lain pengadil atau hakim termasuk juga mendengarkan keterangan dari pihak yang dimohonkan dan memohonkan dispensasi kawin yaitu calon suami atau isteri, dan orang tua atau wali dari keduanya. Ketika tugas untuk mendengarkan tersebut tidak diimplementasikan maka ketetapan yang lahir dari persidangan tersebut batal demi hukum.

Selama persidangan hakim juga harus memastikan bahwa pengajuan yang telah terdaftar diketahui dan dipahami serta disetujui oleh anak yang dimohonkan dispensasi nikahnya. Sidang yang dipimpin oleh hakim juga harus melakukan peninjauan terhadap kondisi mental, kesehatan dan kesiapan anak dalam berumah tangga tanpa adanya paksaan, seksual, psikologis, atau ekonomi. Mekanisme sidang pada persoalan tersebut boleh tidak mengikutsertakan orang tua atau wali dari anak saat anak tersebut memberikan keterangannya dihadapan pengadil, mekanisme yang lain dapat menggunakan komunikasi jarak jauh audiovisual pada pengadilan atau tempat lain. Pengadil juga dapat merekomendasikan anak untuk dapat di dampingi oleh orang tuanya, meminta saran dari ahli psikolog, dokter, bidan, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan

¹¹ Chiara Amelia, Helfira Citra, and Rianda Prima Putri, "Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Anak Yang Masih Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B (Studi Putusan Nomor 3/Pdt. P/2022/Pa. Prm)," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882* 2, no. 1 (2024): 63–73.

¹² Aulia Fariyah Hidayat, "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak dan Keluarga (PCA).

Berdasarkan ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019, dalam memutus permohonan dispensasi kawin, hakim harus memikirkan dengan baik perihal peraturan yang berlaku, nilai-nilai tidak tertulis dalam masyarakat, kearifan lokal, serta prinsip keadilan sosial, termasuk ketentuan dalam konvensi atau perjanjian internasional yang melindungi hak anak. Ketentuan yang lain pada Perma juga menyatakan bahwa satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan dispensasi kawin adalah kasasi.

Pengadil yang mempunyai kewenangan dalam persoalan penetapan dispensasi nikah merupakan hakim dengan perolehan penunjukan dari Ketua Mahkamah Agung, turut belajar pelatihan perihal perempuan dalam sistem hukum, mempunyai sertifikasi peradilan pidana anak atau mempunyai pengalaman dalam penanganan persoalan dispensasi kawin. Kriteria tersebut dapat terabaikan ketika hakim yang ada tidak memiliki kriteria yang dimaksud. Setiap hakim tanpa kriteria tersebut dapat memimpin jalannya persidangan pengajuan dispensasi kawin.

D. Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan

Kehadiran Undang-Undang yang mengatur mengenai perkawinan, salah satu maksud yang dituju melalui substansi yang termaktub di dalamnya adalah batasan usia minimal menikah. Penjabaran pada ketentuan tersebut menetapkan bahwa minimal usia antara pria dan wanita untuk memperoleh izin perkawinan antara adalah 19 (Sembilan belas) Tahun. Namun aturan tersebut juga menyertakan ketentuan mengenai dispensasi terhadap usia ketika antara pria dan perempuan akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini tercipta untuk mengakomodir persoalan ketika terjadi tindakan menyimpang dari ketentuan umur yang telah diputuskan. Prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan dispensasi pada pengadilan dengan dasar memaksa dan menyertakan kelengkapan bukti pendukung oleh salah satu orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi atau bisa juga kedua orang tua yang bersangkutan.

Dalam perspektif psikologi, sosiologi, dan hukum Islam, terdapat dua kategori perkawinan di bawah umur, yaitu perkawinan asli dan palsu.¹³ Perkawinan di bawah umur asli mengacu pada pernikahan yang dilakukan secara murni oleh kedua belah pihak sebagai upaya menghindari dosa tanpa didasari alasan menutupi perbuatan zina yang dilakukan sebelum adanya pertalian yang sah. Pernikahan ini biasanya didasarkan pada kesadaran moral dan keinginan menjaga kehormatan sesuai dengan ajaran agama. Sementara itu, perkawinan di bawah umur palsu merupakan pertalian untuk berumah tangga yang dilakukan sebagai bentuk kamuflase untuk menutupi tindakan menyimpang, seperti perbuatan zina yang telah terjadi antara kedua mempelai. Dalam kasus ini, pernikahan dilakukan bukan atas dasar niat murni, melainkan sebagai cara untuk menutupi aib atau menyelamatkan nama baik keluarga. Pembagian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam motivasi dan tujuan perkawinan di bawah umur, yang memiliki implikasi etis, sosial, dan hukum yang berbeda.

Perkawinan di bawah umur kerap kali bersumber dari permasalahan ekonomi dan pengaruh pergaulan bebas.¹⁴ Pernikahan pada usia dini ini bisa memicu beberapa pengaruh negatif, seperti perselisihan yang berkelanjutan dalam rumah tangga, yang sering berujung pada perceraian. Faktor lain sebagai asal muasal perceraian dalam perkawinan di bawah umur juga meliputi: pertama, pasangan yang menikah di usia dini cenderung belum mampu menjalankan peran sebagai suami istri secara matang. Kedua, masalah ekonomi menjadi faktor utama yang memperberat kehidupan rumah tangga. Ketiga, kurangnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga dapat memicu kekacauan, di mana suami tidak memahami perannya, dan istri tidak sepenuhnya mengetahui kewajibannya. Keempat, sifat individualis dari salah satu maupun keduanya, sering kali menjadi penghalang dalam menciptakan keakuran dan harmoni pada pertalian pernikahan. Kondisi-kondisi ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi

¹³ Dia Sofa Sofi Anna, "Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 522/Pdt. G/2021/PA. Pwd)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁴ Omiati Natalia, Dita Retno Pratiwi, and Siti Maryam, "Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini," *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 01 (2024): 68–74.

pasangan dalam perkawinan di bawah umur dan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah. Lebih detail studi ini memetakan berbagai faktor yang berlangsung dalam kehidupan berkeluarga yaitu pernikahan yang menjadi asal muasal terjadinya perceraian.

- 1) Kesalahan dalam memilih pasangan pria yang tidak mempunyai sikap tanggungjawab terhadap apa yang dibutuhkan oleh pasangan atau keturunan serta tidak menjalankan keharusan sebagai pasangan suami isteri merupakan sumber dari faktor ekonomi.¹⁵ Selain faktor suami tidak melakukan keharusannya mencari penghasilan untuk keluarga, persoalan ekonomi juga dapat bersumber dari perilaku merasa selalu kurang dan hidup mewah yang dilakukan oleh pasangan wanita.
- 2) Sumber terjadinya perceraian salah satu faktor penyebabnya adalah pertengkaran atau selisih pendapat secara terus menerus sehingga salah satu diantara keduanya merasa lelah dan memohonkan perceraian dihadapan pengadilan.¹⁶ Faktor lain sebagai awal mula terjadinya perceraian adalah masalah finansial, perselingkuhan, keterlibatan mertua, dan ketidakmampuan untuk memiliki keturunan.
- 3) Ketidakhadiran salah satu pasangan selama tiga tahun dapat menjadi alasan perceraian, terutama jika suami meninggalkan tanggung jawabnya dan hubungan tidak lagi harmonis. Dalam situasi ini, pasangan tersebut mungkin terpisah dengan jangka waktu yang panjang, di mana suami tidak sering atau bahkan tidak pernah kembali ke rumah. Jika istri merasa tidak dapat menerima keadaan tersebut dan mengalami kerugian akibat kepergian suami yang seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, maka ia berhak mengajukan gugatan cerai.
- 4) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bisa terjadi karena salah satu pihak mempunyai sifat keras kepala untuk memberi tahu orang lain, tetapi itu berlebihan sehingga menyebabkan luka di tubuhnya. KDRT juga dapat menyebabkan kehilangan anggota badan. Trauma dan tekanan psikologis yang disebabkan oleh KDRT menyebabkan dia memilih untuk bercerai untuk menghindari penderitaan yang membahayakannya.
- 5) Perkawinan atas dasar paksaan orang lain bukan atas dasar keinginan pribadi, misalnya paksaan atau tekanan dari orang tua maupun orang lain yang mempunyai hak untuk mendesak seseorang menikah merupakan makna dari kawin paksa.¹⁷ Dalam kasus ini, perceraian dapat terjadi karena adanya ketidakcocokan antara pihak yang menikah, tidak saling mengenal, dan seringkali menciptakan perselisihan yang berakhir pada pengajuan cerai.
- 6) Pemabuk, Pemandat, dan Penjudi, masih dianggap rendah, dengan kurang dari sepuluh kasus dalam waktu tiga tahun. Karena orang yang mabuk, penjudi, dan madat memiliki kejiwaan naik turun sehingga menciptakan rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran. Kebiasaan mabuk membuat orang tidak mempunyai kemauan bekerja dan membuat mereka keras kepala atau temperamental.
- 7) Perceraian akibat poligami berumber dari dua hal, yaitu ketidakadilan suami terhadap pemberian nafkah sehingga menciptakan kondisi iri hati salah satu pasangan (isteri), yang kemudian memohonkan gugatan perceraian, berikutnya poligami tanpa izin atau pemberitahuan kepada pasangan (isteri) pertama, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan isteri terhadap poligami yang dilakukan suami.

¹⁵ Witri Daimatul Kasanah, "Problematika Pernikahan Dini Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Teori Konflik Lewis A Coser" (IAIN Ponorogo, 2024).

¹⁶ Sri Iin Hartini and Kajagi Kalman, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 234–48.

¹⁷ Riska, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki)." (IAIN Parepare, 2024).

Selain itu, persiapan pernikahan yang belum matang, menikah terlalu muda, atau kurangnya kesiapan mental untuk menjalani kehidupan setelah menikah adalah beberapa penyebab perceraian. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa angka pernikahan dini sangat tinggi di Indonesia, ini jelas berkontribusi pada banyaknya perceraian pasangan muda. Studi oleh Mies Grinjis dan Hoko Horii menemukan bahwa 50% pernikahan usia dini berakhir dengan perceraian. Perceraian terjadi ketika pasangan baru berusia satu hingga dua tahun.¹⁸

Akibat yang tercipta dari dispensasi nikah anak di bawah umur bukan hanya berakibat terhadap terjadinya perceraian tetapi juga pihak-pihak tertentu yang berkaitan erat dengan perkawinan tersebut, seperti : pasangan yang menikah itu sendiri, keturunan yang dihasilkan (anak), keluarga kedua belah pihak.¹⁹

a. Dampak Dispensasi nikah bagi suami isteri

Dispensasi nikah, khususnya pada pasangan di bawah umur, seringkali memicu perselisihan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan psikis dan emosional. Kedua belah pihak yang masih muda cenderung memiliki sifat egois tinggi karena belum matang dalam mengelola konflik. Minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, seperti cara berkomunikasi efektif atau membagi peran, menyebabkan tidak adanya kesinambungan terhadap keberlangsungan pertalian. Selain itu, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru sebagai suami-istri seperti keharusan mengupayakan finansial, pengasuhan anak, atau pemenuhan kebutuhan pasangan memperburuk ketegangan. Akibatnya, banyak pasangan yang menikah dini mengalami kesulitan mempertahankan keharmonisan, berujung pada perceraian atau kehidupan rumah tangga yang tidak stabil.

b. Dampak bagi Masing-Masing Keluarga

Dispensasi nikah kerap dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, terutama jika salah satu anak telah menjadi "tanggung jawab" pasangannya. Namun, langkah ini justru menimbulkan masalah jangka panjang. Ketika pernikahan berakhir dengan perceraian, tali silaturahmi antar-keluarga dapat terputus akibat saling menyalahkan atau konflik yang tidak terselesaikan. Perebutan hak asuh anak atau sengketa harta bersama semakin memperkeruh hubungan. Selain itu, perceraian di usia dini sering dianggap sebagai noda yang merusak nama baik keluarga, terutama di masyarakat yang identik terhadap nilai-nilai tradisional. Stigma sosial ini berdampak pada penurunan status keluarga di mata masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi kepercayaan diri serta relasi sosial anggota keluarga.

c. Dampak terhadap keturunan

Kelahiran keturunan dari pernikahan dengan usia yang tidak sesuai dengan ketentuan rentan mengalami gangguan perkembangan fisik, emosional, dan kognitif. Orang tua yang masih remaja umumnya belum siap secara mental dan finansial untuk memberikan pengasuhan yang optimal, sehingga anak seringkali terabaikan. Kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dasar seperti nutrisi, pendidikan, dan stimulasi psikologis mengakibatkan kecenderungan rendahnya inteligensi anak. Selain itu, usia orang tua yang tidak jauh berbeda dengan anak membuat dinamika pengasuhan menjadi tidak seimbang misalnya, orang tua yang masih labil secara emosional cenderung kurang tegas dalam mendidik atau justru terlalu permisif. Di sisi lain, kedekatan usia dapat membuat hubungan orang tua dan anak terkesan lebih "akrab", tetapi hal ini seringkali menghilangkan batasan hierarki yang penting untuk pembentukan disiplin dan nilai-nilai kehidupan. Dampak jangka panjangnya, anak berisiko mengalami putus sekolah, rendahnya kualitas hidup, dan terjatuh dalam siklus perkawinan dini yang sama seperti orang tuanya.

E. Penutup

¹⁸ Iqyan Zulva Fathurrochman et al., "Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat," *PROCEEDINGS UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG* 3, no. 3 (2023).

¹⁹ Asiva Noor Rachmayani, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," 2015, 6.

Dampak Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Perkawinan

Dispensasi nikah anak di bawah umur, meski diatur melalui UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019, terbukti berdampak signifikan terhadap keberlangsungan perkawinan. Secara hukum, dispensasi diberikan untuk kasus "mendesak", tetapi dalam praktiknya, pengadilan kerap mengabaikan prinsip keperluan paling baik terhadap anak akibat tekanan budaya dan keterbatasan sumber daya. Prosedur seperti kajian psikologis dan sosial sering terabaikan, sehingga perkawinan dini yang legal secara formal justru rapuh secara substansial. Ketidaksiapan pasangan secara emosional, ekonomi, dan sosial memicu konflik domestik, perselisihan, hingga perceraian, 50% perkawinan dini berakhir cerai dalam 1-2 tahun. Faktor ekonomi, KDRT, dan ketidakmatangan pengasuhan anak semakin memperparah ketidakstabilan rumah tangga. Dampak terberat dirasakan oleh anak hasil pernikahan dini. Orang tua yang belum siap cenderung gagal memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan dan stimulasi psikologis, sehingga anak rentan mengalami gangguan perkembangan kognitif dan emosional. Kedekatan usia orang tua-anak juga menciptakan dinamika pengasuhan tidak seimbang, menghambat pembentukan disiplin dan nilai kehidupan. Akibat jangka panjangnya, anak berisiko putus sekolah, terjerat kemiskinan, dan mengulangi siklus perkawinan dini. Selain itu, perceraian orang tua menimbulkan stigma sosial yang merusak relasi antar-keluarga dan menurunkan status keluarga di masyarakat

Daftar Pustaka

- Amelia, Chiara, Helfira Citra, And Rianda Prima Putri. "Pelaksanaan Dispensasi Kawin Bagi Anak Yang Masih Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B (Studi Putusan Nomor 3/pdt. P/2022/pa. Prm)." *Jurnal kajian hukum dan kebijakan publik* | e-issn: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 63–73.
- Anna, Sofi. "Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 522/pdt. G/2021/pa. Pwd)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Asiva Noor Rachmayani. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia" (2015): 6.
- Bps. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia," 2020.
- Fathurochman, Iqyan Zulva, Mochamad Fadhilah, Sabrina Fitrohromadona Aljabar, And Yoga Herdiyanto. "Pengaruh Pernikahan Dini Dan Perceraian Perspektif Hukum Dan Psikologi Di Desa Ciluncat." *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* 3, no. 3 (2023).
- Fawaid, Fawaid, And Fajar Ainol Yakin. "Membangun Keluarga Sakinah: Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Peran Penyuluhan Di Kabupaten Jember." *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 6 (2024): 313–323.
- Fitria, Shofi Hatul, And Lailatul Arifah A T Tambuni. "Kriteria Usia Cakap Menikah Dalam Penetapan Dispensasi Kawin." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 6 (2024): 614–619.
- Hartini, Sri Iin, And Kajagi Kalman. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 234–248.
- Hidayat, Aulia Fariyah. "Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Pasca Terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019." *Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, n.d.
- Kasanah, Witri Daimatul. "Problematika Pernikahan Dini Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Teori Konflik Lewis A Coser." *Iain Ponorogo*, 2024.
- Mh, Ridwan Syaidi Tarigan S H. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan. Ruang Karya Bersama*, 2024.
- Nafisa, Sania. "Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Di Pengadilan Agama Ponorogo)." *Iain Ponorogo*, 2024.
- Natalia, Omiati, Dita Retno Pratiwi, And Siti Maryam. "Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia

- Dini.” *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 01 (2024): 68–74.
- Nugraha, Rivaldo Alfi. “Childfree Dalam Tujuan Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali.” *Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.
- Riska. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Atas Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Galung Maloang Kec. Bacukiki).” *Iain Parepare*, 2024.
- Sekretariat negara republik indonesia. “undang-undang republik indonesia no 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.”
- Sibarani, steven, aydo pardosi, defa andana putra, naurah dwi anjani, and syarifa candraningtyas harianto. “perjanjian nikah sebagai dispensasi perkawinan dalam mewujudkan peningkatan wajib belajar 12 tahun di kabupaten jember.” *Unes law review* 6, no. 4 (2024): 12453–12463.
- Siregar, nondang mey rina sari. “metode bimbingan agama terhadap pasangan beda agama dalam membina rumah tangga islami di kantor urusan agama kecamatan portibi.” *Universitas islam negeri sumatera utara*, 2023.
- Solikatun, solikatun, and ika wijayanti. “pola asuh remaja pesisir kota mataram (studi pada remaja di kelurahan bintaro kecamatan ampenan): studi pada remaja di kelurahan bintaro kecamatan ampenan.” In *prosiding seminar nasional mahasiswa sosiologi*, 2:195–210, 2024